

TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PERAN BP4 DALAM SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN
DI KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

AHMAD MUNTAHA
10350057

PEMBIMBING :

Dr. H. AGUS MOH.NAJIB, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

JURUSAN AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK
PERAN BP4 DALAM SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN
DI KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON
JAWA BARAT

Keberadaan BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim kondisi masyarakat yang kondusif menuju kehidupan yang berpengetahuan luas dan bersikap waspada terhadap problematika kompleks yang terjadi. BP4 Gunung Jati mempunyai tugas memberikan bimbingan, pendidikan dan penasihatn kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Keberadaan makam salah satu wali dari walisongo di Kecamatan Gunung Jati tidak malah menjadikan pengetahuan masyarakatnya tentang hukum agama menjadi lebih baik, justru yang terjadi adalah sebaliknya pengetahuan mereka sangat kurang bahkan mengenai hukum perkawinan. Untuk itu pelaksanaan sosialisasi hukum perkawinan sangat diperlukan dan diharapkan dalam pelaksanaannya nanti mampu membuka pikiran masyarakat mengenai hukum perkawinan yang ada di Indonesia ini. Dengan demikian apakah sosialisasi hukum perkawinan ini terlaksana dengan baik ataukah tidak dan apa dampaknya terhadap masyarakat. Tujuan utama skripsi ini adalah untuk melihat sejauh mana dampak yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan BP4 di kecamatan Gunung Jati. Sehingga nantinya dapat terlihat apakah sudah optimal ataukah belum keberadaan BP4 di masyarakat.

Penelitian pada skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Studi ini dikaji dengan metode deskriptif analitik, yaitu menganalisis gambaran yang terjadi di masyarakat terhadap keberadaan BP4 dan perannya dalam sosialisasi hukum perkawinan. Data yang diperoleh melalui hasil observasi, dokumentasi dan wawancara bersama masyarakat kecamatan Gunung Jati dan staf BP4 kecamatan Gunung Jati. Hasil kedua wawancara tersebut nantinya akan dibandingkan dan ditarik kesimpulan mengenai sejauh mana peran BP4 tersebut dalam sosialisasi hukum perkawinan.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah BP4 kecamatan Gunung Jati telah melakukan kegiatan dalam upaya mensosialisasikan hukum perkawinan di masyarakat dengan mengadakan program kursus calon pengantin (SUSCATIN), penyampaian materi pada khotbah jum'at dan membuka praktek konsultasi hukum untuk masyarakat. Namun, kenyataan yang terjadi masyarakat belum banyak yang tahu dan belum mengenal BP4. Sehingga ketiga program kegiatan yang telah disebut tadi tidak tersosialisasikan dengan baik terhadap masyarakat, karena pihak BP4 sendiri masih menjalankan program dengan istilah menunggu bola.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyusun berharap kedepannya BP4 lebih memasyarakat lagi, sehingga masyarakat tahu siapa itu BP4 dan apa tugasnya dimasyarakat. Sehingga nantinya Hukum Perkawinan tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut akan menjadikan masyarakat lebih berwawasan luas dan dewasa dalam setiap menghadapi permasalahan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03-RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/394/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan Di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Muntaha

NIM : 10350057

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 19 Sya'ban 1435 H/ 17 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM MUNAQASYAH:

a.n Ketua Sidang

Ketua Jurusan A.S.

Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP: 19660801 199303 1 002

Penguji II

Dr. Ahmad Bunvan Wahib, M.A.
NIP: 195750326 199803 1 002

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1435

23 Juni 2014

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS SUNAN KALIJAGA



Prof. Noor Haidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Ahmad Muntaha

Kepada
Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Muntaha
Nim : 10350057
Judul Skripsi : **"TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BP4 DALAM SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN DI KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1435 H
9 Juni 2014 M

Pembimbing



Dr. H. AGUS MOH.NAJIB, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Muntaha
Nim : 10350057
Program Studi : Al Ahwal Asy Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan Di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat** tidak terdapat pada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi, dan sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 04 Juni 2014

Yang Menyatakan,



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	B ’	b	be
	T ’	t	te
	,		es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	,		ha (dengan titik di bawah)
	Kh ’	kh	ka dan ha
	D l	d	de
	l		zet (dengan titik di atas)
	R ’	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	d		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)

	‘		te (dengan titik di bawah)
	’		zet (dengan titik di bawah)
	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	F ’	f	ef
	Q f	q	qi
	K f	k	ka
	L m	l	‘el
	Mim	m	‘em
	N n	n	‘en
	Waw	w	w
	H ’	h	ha
	Hamzah		apostrof
	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

	ditulis	Muta’addidah
	ditulis	‘iddah

III. Ta’marb tah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

	Ditulis	ikmah
--	---------	-------

	Ditulis	jizyah
--	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

	ditulis	Kar mah al-auliy ’
--	---------	--------------------

- c. Bila ta’marb tah hidup atau dengan harakat, fat ah, kasrah dan ammah ditulis tatau h

	ditulis	Zak h al-fi ri
--	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

- —	fat ah	ditulis	a
- —	kasrah	ditulis	i
- —	ammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif ^a	ditulis	: j hiliyyah
2	Fathah + ya’ mati	ditulis	: tans

3	Kasrah + ya' mati	ditulis	: kar m
4	Dammah + wawu mati	ditulis	: fur d

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	Fathah wawu mati	ditulis	au
		ditulis	qaul

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	a'antum
	ditulis	u'iddat
	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan "l"

	ditulis	Al-Qur' n
	ditulis	al-Qiy s

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

	ditulis	as-Sam ' ,
	ditulis	asy-Syams

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

a	ditulis	Zawi al-fur d
	ditulis	Ahl as-Sunnah

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

HALAMAN MOTTO

0 , a a ,
a

#

#

“Mematuhi aturan itu memang penting, tapi terkadang
kau juga harus mengabaikan peraturan dan bergerak
menyesuaikan situasi”

Minato Namikaze { Hokage 4 }

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini dengan penuh ta'dzim
dipersembahkan untuk :*

Mama-Mimi

Ang Faqih-Ang Mimin

Keluarga besar Bani Madani dan Banis Syuja'ie

Almaghfurlah Abuya Masruri Abdul Mughni

Abuya Mukhlash Hasyim, M.A

Adinda Siti Mar'atusholihah Awalina & Keluarga

Segenap Dosen, Staf dan Mahasiswa Jurusan AS

Fakultas SYari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

KATA PENGANTAR

.

,

.

()

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kenikmatan-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan Di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta seluruh keluarganya, sahabat dan para pengikutnya.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka-lah, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Untuk itu, penyusun ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. H. Agus Moh.Najib, M.Ag selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing penyusun dari mulai awal masuk kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan AS (pak Prof.Khoirudin, pak Majid, pak Abubakar, pak Supriyatna, pak Prof.Susiknan, pak Muhyidin, pak Samsul, pak Aprilia, pak Malik Madany, pak Agung, ibu Fatma, ibu Ruhaini, ibu Ermi, ibu Jazimah dan beliau-beliau yang tak tersebut namanya namun besar jasanya)
6. Kepala KUA Kecamatan Gunung Jati Bapak Ali Wahyudin, S.Ag dan Penyuluh BP4 Kecamatan Gunung Jati Bapak Drs.Mohammad Sulem.
7. Mama, Mimi, Kakak-kakakku (Ang Mimin,Ang Faqih, Angamad, Angeba, A'Dede, Teh Nok, A'Agus, Mba Iya, Angopa, Mbak Esty) dan Adek serta ponakan (Mumu, Hasif, Isyqie, Ghiats).
8. Adinda Awalina Saefuddin beserta keluarga (Bapak, Ambu, Fahmi, neng Diyah) terima kasih sudah member doa-restu dan semangat.
9. Teman-Teman Majelis Kopi AS 2010 (Nasuha, Asykar, Bahul, Hafidz, Ibnu, Anhar, Andri, Irfan, Robith, Khusni, Rusdi, Sodik, Ibeng, Didik, Sheila, Ulfa, Ana, dan lain-lain) terimakasih sudah menuntun penyusun selama 4 tahun ini, kalian keluarga yang baik.

10. Keluarga Besar Lambada (abang ozil, abang abdy, aa eru, faris, asep, busir, ritonga, dan semuanya),serta keluarga besar Futsal UIN Jogja (budi,fitra,haikal,hepi,rahmat,reza,sofyan,ivan,mijil,rika,marta,rurum) terimakasih semuanya penyusun bahagia bersama kalian.
11. Keluarga Nahel Jogja (Doni, Fitra, Eyung, ning Muna, Syifa, Isna, Chilya) dan adik-adik (kowi, samsul, angga, mirza, aslihah, chusna, ning apoh, nuzi, aini, alfin) alfu milyun mabruk ya ikhwah.
12. Teman-teman kos Pak Gito (angopa, kang priyo, mas adam, rozikin, syahir,imam, opang, nur, fakih, damar, toni, mbah adi, lukman) serta khususnya Ibu Nung dan Bapak Gito terima kasih sudah memberi kenyamanan dalam hidup di Jogja.

Mungkin hanya itu yang bisa menjadi pengantar dalam skripsi ini. Tak ada kata selain ucapan terima kasih atas perjuangan penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun juga mengharap kebesaran hati para pembaca, pembimbing dan peneliti selanjutnya untuk memberi saran, kritik dan masukan atas hasil karya ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat dalam keberlangsungan umat dan bermanfaat dalam memperkaya wawasan baru khazanah keilmuan islam.

Sekian dan Terima Kasih.

Yogyakarta, 11 Sya'ban 1435
9 Juni 2014
Penyusun

Ahmad Muntaha
(10350057)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Karangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II: TINJAUAN TEORITIS TENTANG BP4 DAN HUKUM	
PERKAWINAN DI INDONESIA SERTA SOSIOLOGI HUKUM ISLAM	27
A. Gambaran Umum dan Sejarah Terbentuknya BP4	27

B. Gambaran Umum dan Sejarah Perkembangan Hukum Perkawinan Di Indonesia	38
C. Proses Pembentukan Hukum Perkawinan Di Indonesia.....	55
D. Kedudukan Hukum Perkawinan Di Indonesia	59
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG BP4 KECAMATAN GUNUNG JATI	62
A. Profil KUA Kecamatan Gunung Jati.....	62
1. Letak Kantor KUA Kecamatan Gunung Jati.....	62
2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Gunung Jati.....	63
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Gunung Jati.....	64
B. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Gunung Jati	74
BAB IV: Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran BP4 dan Dampak yang Dirasakan Masyarakat di Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat	78
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Keberadaan dan Upaya BP4 Dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan Di Kecamatan Gunung Jati.....	78
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Dampak yang dirasakan masyarakat terhadap keberadaan BP4 di Kecamatan Gunung Jati.....	85
BAB V: PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	104

BIOGRAFI ULAMA

TERJEMAHAN

SURAT PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan syariah yang Allah berikan kepada umat manusia untuk mengatur kehidupannya, sebagai bagian dari alam semesta ini yang diciptakan dan diatur oleh Allah. Hal ini berarti ketaatan kepada syariah merupakan kebutuhan manusia. Supaya kehidupan mereka akan menjadi harmonis di tengah ketenangan alam semesta. Agama memiliki seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan manusia yang harus dipatuhi oleh seluruh manusia. Yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Seluruh peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh Islam bertujuan untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan manusia di dunia maupun akhirat. Salah satu peraturan Allah yang ditetapkan kepada manusia adalah dihalalkannya hubungan antar laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, dalam sebuah ikatan yang dinamakan perkawinan. Perkawinan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku kepada semua makhluknya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah jalan yang dipilih Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk dapat berkembang biak dalam melestarikan kehidupannya.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap atau mampu untuk melakukan peranannya yang positif, dalam menjadikan tujuan

perkawinan yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin. Pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, dan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena dengan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk termulia.

Dengan perkawinan akan mengangkat dan melindungi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia dikaruniai sifat-sifat tertentu sebagai sifat asasi yang kemudian di sebut dengan istilah fitrah atau sunatullah atau insting bagi manusia, salah satu insting manusia tersebut adalah insting seksual. Naluri seksual dan berketurunan ada pada setiap insan manusia, agar naluri tersebut di salurkan tidak hanya menggunakan otak reptilian instingtif yang hanya mencari kesenangan semata. Islam memberikan sebuah aturan yang jelas yakni dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut agama yang bernilai sebagai amal ibadah.

Pernikahan antara dua orang mempelai laki-laki dan perempuan akan membawa banyak manfaat, diantaranya melestarikan generasi. Kelahiran seorang anak dari hubungan antara dua orang lain jenis, melalui lembaga perkawinan menurut Islam, akan menyelamatkan manusia dari kepunahan. Regenerasi ini diperlukan agar umat manusia dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola bumi dan isinya.¹ Dengan demikian tugas kekhilafahan sebagai amanat Sang Pencipta dapat dilaksanakan secara terus menerus.

¹ Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah, (Yogyakarta: LKIS, 2004), hlm. 29.

Sebagaimana diketahui perkawinan merupakan salah satu sunah Rasulullah SAW. Kepada umatnya beliau menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu.² Perkawinan merupakan faktor untuk membina kerja sama antara laki-laki dan perempuan. Dengan perkawinan akan mewujudkan sikap saling menghargai, tolong-menolong dan melindungi antar keduanya.

Pernikahan adalah sebuah kebutuhan individual dan sosial. Kita dapat memastikan bahwa kebanyakan manusia, pada waktunya akan menjadi suami/istri dan membentuk keluarga, yang merupakan batu pertama dalam bangunan sebuah masyarakat. Jika pernikahan ini, dibangun atas dasar pondasi yang kuat, ia akan menuai sukses. Masyarakat yang sukses pun pasti tercipta, karena masyarakat yang sukses adalah buah dari pernikahan yang sukses. Sebaliknya, pernikahan yang gagal dan berantakan pasti menimbulkan kerugian material dan mental yang besar, baik bagi individu maupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin yang kokoh antara dua insan manusia laki-laki dan perempuan. Yaitu ikatan yang sangat kuat atau *muqon gal an*. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 21 sebagai berikut :

3

² BP4 Jatim, Majalah Perkawinan Dan Keluarga, (No. 401 Tahun 2005), hlm. 18.

³ An-Nisa (3) : 21.

Melalui sebuah ikatan perkawinan inilah diharapkan terwujud sebuah tujuan perkawinan yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-R m ayat 21:

4

Berdasarkan ayat tersebut di atas, Ada tiga kata kunci yang disampaikan Allah SWT dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu sakinah (as-sak nah), mawadah (al-mawaddah), dan rahmat (ar-ra mah). Ulama tafsir menyatakan bahwa as-sak nah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Suasana as-sak nah tersebut akan menyebabkan rasa saling mengasihi dan menyayangi (al-mawaddah), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sifat sakinah adalah lahir-batin, luar-dalam, fisik-material. Sakinah bukan berarti isteri berada di atas penderitaan suami, bukan sakinah suami berada di atas penderitaan isteri, bukan sakinah orang tua di atas penderitaan anak, bukan sakinah anak di atas penderitaan orang tua.⁵

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan, ketentraman yang dihiasi dengan sikap saling

⁴Ar-Rum (30) : 21.

⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm 1330.

mencintai, mengasihi dan menyayangi antara kedua belah pihak. Hal tersebut selaras dengan tujuan perkawinan dalam UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang di rumuskan bahwa ⁶:

“Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Atas dasar pengertian tersebut, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup lahir batin, spiritual dan materiil yang layak, mampu menciptakan suasana saling cinta, kasih, sayang, selaras, serasi dan seimbang, serta mampu menanamkan dan melaksanakan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, amal saleh dan akhlak mulia dalam lingkup keluarga dan masyarakat lingkungannya sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, serta selaras dengan ajaran Islam.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh mawaddah wara mah (cinta kasih) berdasarkan ajaran Islam yang baik dan harmonis, setiap anggota keluarga mampu memahami dan sekaligus menjalankan fungsi mereka masing-masing⁷. Dengan demikian akan timbul efek-efek yang bisa saling melengkapi kebutuhan yang diperlukan. Dengan kata lain, tiap-tiap individu dalam sebuah keluarga mempunyai potensi yang sama untuk memberi manfaat kepada yang lain. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap orang dalam berumah tangga. Dalam mewujudkannya diperlukan upaya yang sungguh-

⁶Zaitunah Subhan, Membina Keluarga Sakinah hlm. 10.

⁷ Depag, Majalah Mimbar (No. 189 Juni 2002), hlm. 8.

sebenarnya, yang harus dipersiapkan sejak remaja sebelum memasuki jenjang perkawinan.⁸

Pada realitanya kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat antara pasangan suami istri, namun yang paling penting bagaimana mempertahankan keluarga tetap utuh. Hal semacam ini dapat dilihat pada masyarakat Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, bahwa pada akhir-akhir ini banyak keluarga yang mengalami keguncangan dalam berumah tangga yang mengakibatkan perpecahan dan pertengkaran karena masalah yang ditimbulkan oleh salah satu pihak, walaupun pada awalnya perkawinan mereka dilandasi dengan rasa saling mencintai.

Dengan demikian pernikahan yang mengandalkan rasa cinta saja belum cukup untuk dijadikan sebagai landasan dalam berumah tangga. Setiap pasangan suami istri memerlukan bekal dan landasan tentang teknik membina dan mengelola rumah tangga yang baik. Pada umumnya pengetahuan tentang keluarga diperoleh secara naluriah saja dan belum ada pendidikan khusus yang memadai bagi pembinaan keluarga. Sehingga tak heran setiap keluarga akan mengalami perselisihan dan perceraian.

Di antara faktor yang mempengaruhi permasalahan rumah tangga di Kelurahan Purbayan antara lain tanggung jawab pemberian nafkah, faktor adanya Wanita Idaman Lain (WIL), pergaulan bebas dan mengenai sikap yang kurang baik dari salah satu pasangan. Masalah-masalah tersebut sering menimbulkan

⁸ Ibid, hlm. 6.

konflik yang akhirnya berujung percetakan dalam rumah tangga. Melihat kondisi keluarga yang sedang mengalami perang dingin maka diperlukan pihak ketiga yang memberikan nasehat dan pembinaan. Nasehat dan pembinaan bisa berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, psikiater atau bahkan diperoleh dari lembaga pemerintah yang berwenang dan bertugas dalam pembinaan perkawinan yang tujuannya mampu memberikan jalan keluar untuk mengatasi kemelut yang sedang dihadapi oleh pasangan suami istri demi terciptanya keutuhan keluarga.

Maka pada tanggal 3 Januari 1960 Pemerintah mendirikan suatu lembaga yang lebih dikenal dengan BP4 (Badan penasehatan pembinaan dan pelestarian perkawinan). Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga bahagia dan sejahtera menurut ajaran Islam.⁹ Tugas BP4 yang bersifat cermat, teliti, dan komunikatif tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap pasangan yang mau menikah maupun dalam memberikan penasehatan kepada keluarga yang sedang bermasalah. Hal ini merupakan syarat awal terbentuknya suatu keluarga yang utuh. BP4 tidak menghendaki adanya korban penipuan dan kesalahan disebabkan salah satu pasangan yang mau menikah maupun pasangan yang bermasalah berniat merugikan salah satu pihak.

Untuk dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia, tentunya para pasangan calon pengantin dan keluarga yang mengalami permasalahan perlu memperoleh bekal pembinaan serta pengelolaan rumah tangga yang baik. Dengan

⁹ BP4 Pusat, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya, (Jakarta : BP4 Pusat, 1977), hlm. 15.

adanya pembinaan, bimbingan maupun penasehatan yang berikan oleh BP4 diharapkan menjadikan pegangan mengarungi bahtera rumah tangga agar suami istri lebih siap secara mental dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan supaya keutuhan rumah tangga tetap terjaga.

Masyarakat Kecamatan Gunung Jati, merupakan komunitas beragam dalam kehidupan keseharian. Letak geografis dan kondisi wilayah yang berada dipinggiran laut jawa bukan menjadikan masyarakat Kecamatan Gunung Jati bercirikan sebagai komunitas nelayan sebagaimana masyarakat lain yang berada dipinggiran laut. Namun hanya 40% saja atau bahkan sampai pada titik 30% sisa nelayan dari keseluruhan mata pencaharian masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Jati. Justru berdagang menempati prosentase tertinggi sebagai mata pencaharian penduduk kecamatan Gunung Jati.¹⁰

Meski begitu, sifat dan karakter masyarakat Gunung Jati sebagai warga pesisir tak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Semangat mengumpulkan pundi-pundi uang sebanyak mungkin diiringi kesibukan pekerjaan yang padat dari terbit matahari sampai terbenamnya menyebabkan masyarakat terkesan acuh dan belajar seadanya saja terhadap hukum agama. Jadi dalam hal kemajuan dan perkembangan keilmuan agama tidak ada perubahan sama sekali, apa yang

¹⁰ Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Camat Gunung Jati pada 28 Februari 2014 di Cirebon.

didapat dalam persoalan keagamaan hanya seperlunya saja sebatas ibadah ma'ah, itupun yang wajib-wajib saja.¹¹

Namun begitu masyarakat Kecamatan Gunung Jati juga merupakan komunitas masyarakat yang tidak terlepas dari kebutuhan untuk melangsungkan perkawinan. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan, pemahaman masyarakat terhadap tujuan perkawinan cukup lemah. Hal tersebut tampak dengan banyaknya pasangan suami istri yang tidak memahami hak dan kewajiban masing-masing meski banyak dari mereka memiliki pendidikan yang tinggi, namun acuh sekali terhadap pemahaman mengenai pengetahuan tentang pernikahan.¹² Karena mereka menganggap bahwa perkawinan yang mereka lakukan cukup hanya dengan perasaan saling suka diantara kedua belah pihak dan adanya kemampuan ekonomi. Tanpa harus mengetahui makna dan tujuan dari perkawinan tersebut, yakni terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah. Oleh karenanya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tersebut diperlukan keterlibatan langsung dari tokoh masyarakat sebagai salah satu penggerak keluarga sakinah di desa.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penyusun mengadakan upaya untuk mengkaji sejauh mana BP4 dalam melaksanakan tugasnya. Upaya pengkajian ini hanya sebatas diwilayah penelitian tempat penyusun berdomisili

¹¹ Hasil wawancara penyusun dengan Bapak Saefurrohman, salah satu kuncen makam Sunan Gunung Jati pada awal Januari 2014.

¹² Hasil observasi penyusun terhadap kondisi masyarakat Kecamatan Gunung Jati mulai pertengahan tahun 2013 sampai awal tahun 2014.

yaitu kecamatan Gunung Jati. Dari latar belakang tersebut penyusun untuk memilih judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN BP4 DALAM SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN DI KECAMATAN GUNUNG JATI CIREBON JAWA BARAT”.

B. Pokok Masalah

Perumusan masalah merupakan upaya menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan yang akan dipecahkan dalam penelitian yang akan dilakukan.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul beberapa pertanyaan :

1. Apa peran dan upaya BP4 Kecamatan Gunung Jati dalam mensosialisasikan Hukum Perkawinan pada masyarakat ?
2. Apa dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan BP4 Kecamatan Gunung Jati ?
3. Bagaimana Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap peran dan dampak keberadaan BP4 Kecamatan Gunung Jati dalam mensosialisasikan Hukum Perkawinan pada masyarakat?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Supaya penyusunan skripsi ini lebih terarah, maka diperlukan juga tujuan dan kegunaan yang baik.

¹³ Dr. Ahmad Patiroy, Diktat Mata Kuliah Metodologi Penelitian, Makalah Disajikan Dalam Perkuliahan Metodologi Penelitian (Yogyakarta : UIN, t.t).hlm. 27

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan upaya dan peranan penasehatan BP4 Kecamatan Gunung Jati dalam mensosialisasikan Hukum Keluarga kepada masyarakat sekitar.
2. Mendeskripsikan dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap keberadaan BP4 yang bertugas diwilayah Kecamatan Gunung Jati.

Berpijak pada tujuan penulisan yang telah dipaparkan di atas, diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis dalam rangka aplikasinya di dunia pendidikan maupun masyarakat. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas hazanah keilmuan mengenai hukum perkawinan Islam.
 - b. Bagi fakultas atau prodi dan instansi terkait dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Secara aplikatif penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya agar lebih memahami dan mengetahui tentang pentingnya keberadaan BP4.
 - b. Kegunaan bagi pihak yang berwenang (BP4), adalah sebagai dasar pengembangan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai harapan bisa secara optimal dalam mensosialisasikan hukum keluarga pada masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Kajian penelitian terdahulu ini sangat penting guna menentukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, selain untuk kajian terdahulu yang juga berguna sebagai perbandingan sekaligus landasan dalam penelitian ini. Suatu hal yang pasti bahwa penelitian tentang Penyusun telah melakukan penelusuran terhadap kajian yang menyangkut BP4. Pembahasan tentang BP4 telah banyak dibicarakan, mulai dari fungsi, upaya, wewenang dan tugas BP4. Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan BP4 baik itu karya ilmiah maupun skripsi, terdapat karya ilmiah dan literatur yang penyusun temukan, diantaranya; buku yang berjudul “Diskusi BP4 pusat” yang diterbitkan langsung oleh BP4 Jakarta¹⁴. Dalam buku tersebut dipaparkan tentang sejarah dan seluk-beluk BP4.

Menurut Burhanuddin Luthfy dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)” menguji sejauhmana efektifitas peran BP4 di Gondokusuman dari beberapa tahun yang telah lewat. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa sejauh ini peranan BP4 belumlah efektif dalam membentuk keluarga sakinah.¹⁵ Sedang perbedaannya dengan skripsi ini adalah pada ranah

¹⁴ BP4 Pusat, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangannya, hlm. 22.

¹⁵ Burhanuddin Luthfy, “Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011.

bahasannya yaitu mengenai sosialisasi hukum perkawinannya dan bukan pada pembentukan keluarga sakinahnya.

Dalam sebuah penelitian lain Nanda Widi Rahmawan dalam skripsinya “Pelaksanaan Peran Dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (studi Kasus Di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)” mengkaji bagaimana proses kinerja BP4 dalam melaksanakan tugasnya dalam membina para calon mempelai dalam membangun rumah tangga. Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa sejauh ini pelaksanaan tugas pembinaan keluarga dilaksanakan melalui metode ceramah dan dialog antara penyuluh dengan calon mempelai.¹⁶ Akan tetapi dalam skripsi yang akan disusun ini tidak terlalu membahas mengenai pembinaan keluarga, akan tetapi fokus pada sejauh mana pengetahuan masyarakat mengenai hukum perkawinan yang ada di Indonesia.

Ahmad Nufian Noor Setyawan dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam” mencoba melihat tugas BP4 dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitiannya tersebut Ahmad Nufian Noor Setyawan menyimpulkan bahwa praktik pembinaan yang dilakukan oleh BP4 tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang sah-sah saja jika diadakan, bahkan bermanfaat banyak dalam keberlangsungan hidup umat Islam.¹⁷ Pada skripsi yang

¹⁶ Nanda Widi Rahmawan, “Pelaksanaan Peran Dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2012.

¹⁷ Ahmad Nufian Noor Setyawan, “Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam” ,Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013.

akan disusun ini nantinya akan lebih ditekankan bahwa masyarakat harus tahu dengan baik mengenai hukum perkawinan.

Sehubungan dengan itu, terdapat pula penelitian A. Miftah Baidlowi yang berjudul “Peranan BP4 dalam mengendalikan perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta, menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi masih rendah dalam menekan angka perceraian. Faktor-faktor tersebut meliputi :

1. Dana yang masih terbatas jumlahnya.
2. BP4 belum ditangani secara fulltime oleh pengurus.
3. Keterbatasan konsultan yang dimiliki baik kuantitas maupun kualitas.
4. Klien yang datang ke BP4 belum ada kesadaran untuk konsultasi memecahkan masalah keluarganya, tetapi mereka telah memiliki motif yang kuat untuk bercerai karena masalah yang dihadapi sudah berat¹⁸.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa BP4 disamping mempunyai usaha dalam mengurangi angka perceraian, BP4 juga mempunyai usaha dibidang bimbingan. Diantara bimbingan yang dilaksanakan oleh BP4 adalah bimbingan pernikahan, bimbingan keluarga resah dan pembinaan keluarga sakinah.

Masih seputar bimbingan Ma’alia Ulfah juga melakukan penelitian tentang metode yang digunakan dalam bimbingan tersebut. Dalam penelitiannya yang berjudul “Metode Penasihat di BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta”, berhasil menyimpulkan berbagai metode yang digunakan dalam memberikan

¹⁸ A. Miftah Baidlowi, Peranan BP4 dalam mengendalikan perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta, Jurnal Penelitian Agama, No. 8 Tahun III, Sep-Des 1994.

bimbingan pernikahan. Diantaranya metode wawancara dan metode pencerahan yang digunakan dalam penasehatan bagi calon pasangan suami-istri. Sedangkan metode persuasi, sugesti, klasifikasi, dan informatif digunakan untuk keluarga bermasalah.¹⁹ Sedangkan skripsi ini akan lebih fokus pada sejauhmana hukum perkawinan tersosialisasikan di masyarakat.

Senada dengan hal tersebut, kajian tentang peranan BP4 disini mencoba memberikan perbedaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada. Fokus dari penelitian ini pada sejauh mana proses dan peranan BP4 Kecamatan Gunung Jati dalam mensosialisasikan hukum perkawinan terhadap masyarakat, apakah sudah efektif ataukah terlihat sebatas formalitas belaka atau bahkan banyak masyarakat Kecamatan Gunung Jati Cirebon yang tidak tahu mengenai keberadaan pelaksanaannya.

E. Kerangka Teori

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Yang harus diperhatikan adalah kualitas perkawinan dan hubungan pasangan suami istri, serta kehidupan sosial mereka setelah perkawinan. Persoalan perkawinan sejak awal telah mendapat perhatian yang serius dalam Islam. Bahkan merupakan tonggak awal lahirnya hukum perkawinan.

Keluarga sakinah dapat dibangun jika setiap unsur keluarga, terutama suami dan istri, memahami tujuan perkawinan dan mengerjakan hak dan

¹⁹ Ma'ali Ulfah, "Metode Penasihatn Perkawinan di BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2005.

kewajiban masing-masing. Mereka saling cinta mencintai hormat-menghormati dan saling membantu lahir maupun batin serta mereka saling memahami dan menghargai kedudukan dan fungsi masing-masing. Jika ini semua berjalan dengan baik, maka keluarga yang tentram secara otomatis akan terbentuk.

Persoalannya, jika setiap unsur dalam keluarga terutama suami dan istri tidak memahami dan melaksanakan semua itu dengan baik, maka jadilah keluarga mereka sebagai keluarga yang bermasalah, penuh fitnah, penuh prasangka, tidak harmonis, dan akhirnya keluarga itu tidak dapat dipertahankan kelangsungannya. Memang, tidak pernah ada keluarga yang sama sekali tidak pernah mengalami perselisihan dan perbedaan. Itu sangat manusiawi. Oleh karena itu faktor penasehatan menjadi sangat penting dalam rangka mengembalikan keluarga kepada realita yang semestinya.

William J. Goode menyatakan bahwa:

“Kekacauan keluarga dapat ditafsirkan sebagai pecahnya suatu unit keluarga, terputusnya atau retaknya struktur peran social jika satu atau beberapa anggota gagal menjalankan kewajiban peran mereka secukupnya.²⁰”

Ketika terdapat konflik di dalam keluarga yang berlarut-larut, dimana pasangan suami istri tidak mampu lagi untuk menyelesaikan persoalan sendiri dengan jalan musyawarah, sehingga keretakan kehidupan rumah tangga dikhawatirkan terjadi, maka diperlukan adanya campur tangan pihak lain untuk

²⁰ William J. Goode, family Disorganization in Robert K. Merton and Robert A. Nisbet (eds), Contemporary social Problems (New York: Hartcourt, Brace & World, 1961), hlm. 370. Dalam Terjemahan Dra. Lailahanoum Hasyim, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 28.

membantu menyelesaikan permasalahannya. Dalam konteks ini al-Qur'an berpesan:

a a

21 .

Ayat tersebut mengatakan bahwa jika dalam keluarga dikhawatirkan terjadi persengketaan antara suami dan istri, maka dianjurkan mendatangkan juru damai dari kedua belah pihak keluarga suami istri untuk mengadakan perbaikan. Zakaria al-An'ari berpendapat bahwa yang dimaksud dengan syiq q () adalah perselisihan antara suami istri dan perselisihan itu sangat kronis, serta dikhawatirkan akan menimbulkan kamudaratkan kalau perkawinan tersebut diteruskan.²² Sedangkan kalimat () pada ayat diatas menunjukkan akam itu sebagai wakil. Hal tersebut dapat dijadikan alasan bolehnya akam dari lembaga lain. Kandungan ayat ini mengisyaratkan kepada umat Islam agar membentuk badan penasehatan perselisihan keluarga untuk mencegah jangan sampai terjadi perceraian antara suami dan istri. Dan hadirnya BP4 dimaksudkan sebagai badan konsultasi yang berfungsi memberikan nasehat dalam menyelesaikan perselisihan keluarga dan mengurangi terjadinya perceraian.²³

²¹ An-Nisa (4) : 35.

²² Zakaria al-Anshari, fat al-wahab (Kairo: tnp., 1925), II:65.

²³ Hisham Altalib, Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam (Jakarta: Media Dakwah, 1991), hlm. 173.

BP4 sebagai badan penesehat nantinya akan dapat secara aktif memberikan bimbingan kepada keluarga untuk menjalankan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan. Pembimbingan lebih bersifat tuntunan agar masalah masalah jangan sampai timbul, sekalipun tidak bisa lepas dari segi pemecahan masalah.

BP4 mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penasehatan kepada remaja pra nikah dan pasangan suami istri bermasalah supaya dapat menyelesaikan kesulitan-kesulitan di dalam perkawinan, problem rumah tangga dan perselisihan rumah tangga yang dihadapi. Penasehatan merupakan sebuah produk hukum yang baru di Indonesia. Karena dalam Islam penasehatan sebelum perkawinan bukan merupakan syariat yang harus dilaksanakan, maka setiap perbuatan hukum, hal-hal yang harus diperhatikan adalah aspek kemaslahatan bagi jiwa, keturunan, harta dan juga akal.²⁴

Meski demikian peraturan tentang penasehatan perkawinan masih tetap dalam batas yang diperbolehkan oleh agama Islam, karena lebih banyak manfaatnya dari pada mudaratnya. Sebagaimana Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

25

²⁴ Ahmad Syalaby, Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Alih bahasa, Abdul Badjerei, cet ke-III (Jakarta: Jaya Murni, t.t.), hlm. 94.

²⁵ Asjmuni A. Rahman, Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyyah" (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

Apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau masalah, namun disitu juga terdapat adanya kemaslahatan atau kerusakan, haruslah didahulukan kemaslahatannya untuk mencegah kerusakan. Nasehat yang diiringi bimbingan dapat diberikan baik untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu. Ini berarti nasehat dapat diberikan untuk mencegah agar kesulitan-kesulitan tidak menimpa individu. Jadi bersifat pencegahan dengan tujuan supaya individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁶ Dimana keberadaan BP4 ini benar-benar disusun dan ditata dengan baik apa perlu dilakukan dan dilaksanakan, sehingga nanti keberadaanya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang

²⁶ Yakub Adi Kristanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 47.

berada dalam sistem itu.²⁷ Jadi substansi yang terdapat pada pembentukan BP4 ini mengadopsi norma dan pola perilaku masyarakat yang ada.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Dengan melihat betapa pentingnya keberadaan penasehatan dan bimbingan yang dilakukan oleh BP4, maka selanjutnya peran pelaksanaan tugas dan praktek sosialisasi menjadi sesuatu yang sangat urgent dan benar-benar harus dilaksanakan oleh BP4 itu sendiri. Hal tersebut mengingat ada suatu Kaidah Fiqhiyyah mengatakan :

28

Maksudnya adalah apabila ada suatu perkara A yang wajib, kemudian ada perkara lain yaitu perkara B. Dimana keberadaan perkara A yang wajib ini tidak akan sempurna tanpa keberadaan perkara B, maka posisi perkara B atau keberadaanyapun dianggap wajib dan harus ada.

²⁷ Ibid., hlm. 49.

²⁸ Ibid., hlm. 36.

Jadi apabila pemerintah melihat bahwa keberadaan BP4 tersebut sangat penting dalam rangka penasihatan dan bimbingan pasangan suami istri dalam rangka menjaga keberlangsungan hidup rumah tangga. Maka keberadaan sosialisasi hukum keluarga yang dilakukan oleh BP4 tersebut juga tak kalah pentingnya. Hal tersebut dikarenakan bagaimana masyarakat bisa tahu bagaimana mengorganisir keluarga dengan baik sedangkan tidak ada yang memberitahu, tidak ada yang mengajarkan, dan tidak ada yang mensosialisasikan. Dan jika hal tersebut terjadi maka keberadaan BP4 menjadi sesuatu yang tidak berguna dan sia-sia saja.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan usaha untuk mengetahui sesuatu. Selain itu, penelitian berhubungan dengan usaha mencari jawaban atas suatu atau beberapa masalah. Dengan adanya keingintahuan yang terus menerus, maka ilmu akan terus berkembang dan membantu persepsi serta kemampuan berpikir yang logis.

Dalam rangka untuk memperoleh data, maka penyusun berpegang kepada pedoman penelitian yang sering disebut dengan metodologi penelitian. Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis pada penyusunan laporan.²⁹

²⁹ Cholid Nurboko, dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Pustaka, 1997), hlm. 1.

Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), karena dalam memperoleh data penelitian, penyusun harus ke lapangan secara langsung, baik dari data melalui wawancara ataupun pengamatan. Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di BP4 Kecamatan Gunung Jati untuk melihat bagaimana peranannya dalam sosialisasi pada masyarakat disana.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Deskriptif berarti menggambarkan dengan cara mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara berlaku termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.³⁰ Analitik yaitu jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh suatu kejelasan mengenai halnya.³¹ Jadi nanti dalam prakteknya penyusun menggambarkan secara jelas, factual, dan akurat dan mengevaluasi dilapangan bagaimana peran BP4

³⁰ Moh.Nazir, Metode Penelitian, cet.ketujuh (Bogor : Ghalia Indonesia, 1998), hlm.55.

³¹ Ibid., hlm. 56.

dalam melaksanakan tugasnya tentang sosialisasi hukum keluarga pada masyarakat Kecamatan Gunung Jati.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan normative dan sosiologis. Dimana dalam pendekatan normatif penyusun menggunakan tolak ukur Dasar dan Tujuan berdirinya BP4, serta norma-norma Agama atau sumber lain yang bisa dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap pokok masalah yang diteliti. Sosiologis artinya dalam pendekatan penelitiannya penyusun menggambarkan keadaan BP4 Kecamatan Gunung Jati secara utuh, serta gejala-gejala sosial yang terjadi yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kemudian nantinya akan penyusun masukan beberapa teori sosiologis sebagai teori pembantu, meski teori normatif tetap menjadi alat analisis utama.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam usaha untuk memperoleh data-data yang digunakan dalam penelitian, penyusun melakukan berbagai cara antara lain :

- a. Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara sistematis dan mencatat segala kejadian yang terjadi pada objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Wawancara (Interview) yaitu metode pengumpulan data-data dengan cara Tanya jawab dengan pihak bersangkutan, yang dalam hal ini adalah kepala BP4 Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gunung Jati beserta dengan beberapa staf yang terkait, serta beberapa Tokoh dan Masyarakat sekitar dalam pandangannya terhadap keberadaan BP4.

- c. Studi Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data terkait dengan cara mengambil informasi dari dokumen atau arsip-arsip yang berasal dari BP4 KUA Kecamatan Gunung Jati, dimana dokumen atau arsip tersebut berhubungan dengan persoalan yang diteliti.
- d. Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mencari dan menelaah buku-buku, artikel atau jurnal yang relevan dengan masalah yang dibahas serta membandingkannya dengan realitas yang terjadi dilapangan.

5. Teknis Analisis Data

Proses Analisa dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber, baik data primer maupun sekunder. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka tugas penyusun selanjutnya adalah mereduksi data tersebut dengan merangkum masalah yang diteliti.

Dalam menganalisa data pada penelitian ini penyusun menggunakan metode berfikir induktif, dimana penyusun menganalisis data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Suatu penelitian ilmiah menuntut adanya suatu pembahasan yang sistematis yaitu agar penelitian dapat terarah. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang masing-masing bab di bagi menjadi sub bab terdiri dari :

Bab Pertama ialah Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang mengenai tujuan perkawinan sehingga perlu didirikannya BP4 yang kemudian bagaimana peranan keberadaan BP4 itu sendiri pada masyarakat Kecamatan Gunung Jati. Kemudian peranan dan urgensi keberadaan BP4 tersebut dirumuskan pada pokok masalah yang akan diteliti, tujuannya agar penelitian ini tidak terlalu melebar dan jauh dari pokok masalah yang diteliti. Kemudian berikutnya dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian ini, agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ditargetkan. Selanjutnya ada telaah pustaka untuk menerangkan bahwa pokok masalah yang diteliti ini belum pernah diteliti sebelumnya dan hasil penelitian ini adalah asli dari penyusun sendiri. Adapun kerangka teori yang setelahnya menggambarkan bagaimana cara pandang sekaligus sebagai alat analisa yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti. Metode penelitian merupakan sesuatu untuk menggambarkan bagaimana cara atau teknik pokok masalah ini diteliti, dari bagaimana mencari dan memperoleh data-data sampai bagaimana cara menganalisisnya. Kemudian sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi dari penelitian ini.

Bab kedua akan menguraikan mengenai Tinjauan teoritis mengenai BP4 dan hukum perkawinan di Indonesia, dimana akan dikupas secara umum dan singkat mengenai awal mula berdirinya BP4 di Indonesia. Kemudian dijabarkan mengenai hukum perkawinan disini, dimulai pada sub pertama mengenai sejarah singkat perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian dilanjutkan mengenai proses pembentukan hukum perkawinan tersebut. Dan yang ketiga mengenai bagaimana kedudukan hukum perkawinan tersebut di tengah masyarakat.

Bab ketiga menjelaskan mengenai gambaran umum tentang BP4 Kecamatan Gunung Jati Serta Sekilas pandang mengenai masyarakat sekitar, dimana ada gambaran umum tentang kantor BP4 yang berada di Kecamatan Gunung Jati, dimulai dari visi-misi, struktur organisasi sampai pada gambaran umum mengenai pelaksanaan tugasnya. Dan ada tambahan mengenai masyarakat kecamatan Gunung Jati, yang kemudian dicantumkan mengenai tingkat pendidikan dan mata pencaharian penduduknya.

Bab keempat merupakan penjelasan mengenai hasil penelitian lapangan ini, mengenai bagaimana peranan BP4 dalam sosialisasi hukum keluarga di kecamatan gunung jati, serta apa saja upaya yang ditempuh dalam melaksanakan tugasnya tersebut.

Bab kelima berisi kesimpulan yang dibuat penyusun serta saran untuk BP4 dan Masyarakat agar kedepannya bisa bekerjasama dalam mengoptimalkan kegiatan dan kebutuhannya masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari sekian banyak uraian yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat dipaparkan beberapa kesimpulan, yakni:

1. BP4 adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan yang berperan sangat sentral dalam sosialisasi hukum perkawinan di Kecamatan Gunung Jati Cirebon. Usaha BP4 Kecamatan Gunung Jati dalam menjalankan tugas tersebut adalah dengan dua cara, yaitu pada saat pranikah dengan mengadakan SUSCATIN dan pada saat pascapernikahan melalui program khotbah jum'at secara bergilir pada masjid setiap kelurahan dan pembukaan praktek konsultasi hukum di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Jati. Usaha dan Upaya program tersebut masih memiliki banyak kekurangan dan kendala dalam pelaksanaannya, sehingga materi hukum perkawinan tidak secara optimal tersampaikan dan tersosialisasikan kepada masyarakat.
2. Dari hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Gunung Jati, yang kemudian penyusun petakan menjadi empat kelompok masyarakat dapat disimpulkan bahwa peran dan keberadaan BP4 Kecamatan Gunung Jati ini dampaknya belum dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya pengetahuan masyarakat mengenai BP4 itu sendiri dan masyarakat tidak tahu apa tugas dan wewenang BP4. Kemudian mengenai hukum perkawinan, kebanyakan masyarakat masih mengembalikan persoalan mengenai keluarga dan perkawinan kepada para tokoh agama setempat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran seperti dibawah ini kepada:

1. BP4 Kecamatan Gunung Jati

BP4 Kecamatan Gunung Jati harus mempunyai pendekatan pro aktif kepada masyarakat daripada bersikap reaktif. Artinya, BP4 Kecamatan Gunung Jati berusaha mencari, mengamati dan mendekati masyarakat, kemudian melakukan inovasi kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung bermaterikan materi tentang perkawinan dan keluarga. Jadi berusaha tidak menunggu bola akan tetapi menjemput bola yang bisa disiasati dengan kegiatan yang sifatnya mendahulukan pembinaan dan pendekatan pro aktif.

BP4 Kecamatan Gunung Jati diharapkan mampu berperan aktif dalam melaksanakan secara optimal dalam mensosialisasikan hukum perkawinan serta melakukan kegiatan yang sudah diagendakan serta harus lebih mengintensifkan yang sudah ditetapkan tersebut, khususnya penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah perkawinan, yang tujuannya adalah untuk member informasi kepada masyarakat akan pentingnya peran dan tugas BP4 yang sebenarnya.

Kemudian, melihat kondisi SDM di kantor BP4 Kecamatan Gunung Jati Cirebon, perlu diadakan pembekalan yang lebih mendalam dan diadakan penambahan SDM yang lebih profesional.

Sehingga nantinya BP4 dapat melaksanakan peran dan tugas secara optimal pada kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan.

Satu lagi saran yang ingin penyusun sampaikan kepada BP4 Kecamatan Gunung Jati adalah perlu adanya kerjasama pihak BP4 dengan organisasi-organisasi masyarakat ataupun pihak-pihak terkait dalam setiap kali pelaksanaan kegiatan yang telah diagendakan. Sehingga, nantinya meskipun tidak turun secara langsung pada masyarakat masih ada perantara antara masyarakat dengan BP4 dan tidak terjadi adanya kesenggangan diantara keduanya. Namun saran pertama agar BP4 lebih memasyarakat tetap penyusun prioritaskan sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan atau setidaknya dicari solusinya.

2. Masyarakat Kecamatan Gunung Jati.

Masyarakat Kecamatan Gunung Jati juga penyusun ketika nanti BP4 mulai melaksanakan program dan kegiatannya yang sudah diagendakan secara intensif, maka masyarakat harus bisa baik langsung atau secara tidak langsung mengapresiasi dan mendukung kegiatan tersebut. Sehingga nantinya apa yang dijadikan tujuan oleh pihak BP4 dapat terlaksana dan tersampaikan dengan baik.

Kemudian yang selanjutnya, terlepas dari sifat dan karakter masyarakat Kecamatan Gunung Jati, penyusun berharap pula masyarakat jangan pernah merasa malu untuk datang untuk berkonsultasi tentang permasalahan perkawinan dan keluarganya.

Karena hal tersebut sebenarnya sudah menjadi hak masyarakat, untuk mendapatkan masukan dan solusi pemecahan permasalahan perkawinan dari BP4 Kecamatan Gunung Jati. Jadi pada intinya optimalkan keberadaan BP4 yang ada, sehingga keberadaanya tidak menjadi mubaligh.

Akhirnya, rasa syukur yang tidak terkira karena berkat kemurahan Allah SWT maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan segala keterbatasan bekal yang dimiliki, tentunya penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, baik dari segi tata tulis, penguraian masing-masing bab dan pemilihan referensi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak terutama dari para pembaca yang budiman demi kemajuan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

B. Kelompok Fiqih Dan Ushul Fiqih

Al Anshari, Zakaria, Fat al-wahab, Kairo: Darul Kutub, 1925.

Basri, Hasan, Peradilan Islam Dalam Tantangan Masyarakat Indonesia, edisi.revisi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz (ed.), Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5 Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001

Departemen Agama, Pedoman Konselor Keluarga Sakinah, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.

_____, Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah Jakarta, 2001.

Hamka, Sejarah Umat Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Luthfy, Burhanuddiny, Efektifitas Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan Dan Perceraian (BP4) Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (studi Terhadap BP4 Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta Tahun 2008-2009). Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2011.

Rahman, Asjmuni A., Qa'idah-qa'idah Fiqih "Qawa'idul Fiqhiyah", Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Rahmawan, Nanda Widi, Pelaksanaan Peran Dan Tugas BP4 Dalam Membina Keluarga (Studi Kasus Di KUA Mergangsan Kota Yogyakarta Tahun 2011-2012). Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Setyawan, Ahmad Nufian Noor, Praktik Pembinaan Keluarga Sakinah Di BP4 KUA Tempel Sleman Yogyakarta Tahun 2012 Dalam Tinjauan Hukum Islam. Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013.

SF, Amrullah Ahmad dkk, Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Sodikin, Ali, Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia, Yogyakarta: Beranda, 2012.

Subhan, Zaitunah, Membina Keluarga Sakinah, Yogyakarta: LKiS, 2004

Suhadi, Imam, Hukum Wakaf di Indonesia, Yogyakarta: Dua Dimensi, 2010.

Syalabi, Ahmad, Sejarah Pembinaan Hukum Islam, Alih bahasa, Abdul Badjerei, cet ke-III, Jakarta: Jaya Murni, t.t.

Umar, Prof. Dr. Nasarudin, M.A, Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia, Jakarta : Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, 2008.

C. Kelompok Hukum

UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

D. Kelompok Lain-Lain

Altalib, Hisham, Panduan Latihan Bagi Gerakan Islam, Jakarta: Media Dakwah,1991.

Amidhan dkk, BP4 Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: BP4 Pusat, 1977.

Baidlowi, A. Miftah, Peranan BP4 dalam mengendalikan perceraian di Kabupaten Sleman Yogyakarta, Jurnal Penelitian Agama, No. 8 Tahun III, Sep-Des 1994.

BP4 Jatim, Majalah Perkawinan Dan Keluarga, No. 401 Tahun 2005

BP4 Pusat, Petunjuk Pelaksanaan Penasihatatan dan Konsultasi Perkawinan, Jakarta: BP4 Pusat, 1987.

_____, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihatatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kesebelas, Jakarta: BP4 Pusat, 1998.

- _____, Hasil Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ke XIV, Jakarta: BP4 Pusat, 2009.
- Berger, Peter L., Langit Suci : Agama Sebagai Realitas Sosial, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Departemen Agama, Majalah Mimbar, No. 189 Juni 2002
- _____, Modul TOT Kursus Calon Pengantin, Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001.
- _____, Pegangan Calon Pengantin, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001
- _____, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2004.
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Djatnika, Rahmat, Wakaf Tanah, Surabaya: Al-Ikhlash, 1982.
- KUA Gunung Jati. Laporan Kerja Tahunan. Cirebon: KUA Gunung Jati. 2011.
- Goode, William J., family Disorganization in Robert K. Merton and Robert A. Nisbet (eds), Contemporary social Problems, New York : Hartcourt, Brace & World, 1961.
- Man ur, Ibnu. Lis n al-‘Arab, Beirut: D r al-Sadr, 1989.
- Muflihah, Siti, Usaha BP4 dalam bimbingan keluarga, dalam skripsi tahun 2011.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandar Lampung: PT Citra Aditya Bakti, cetakan revisi.2010.
- Nasution, Prof. Dr. Khoiruddin, MA., Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode Pembaruan, Dan Materi. & Status Perempuan Dalam Hukum Perkawinan/Keluarga Islam, Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2009.
- Nazir, Moh., Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia, 1998.

- Noer, Deliar, *Administrasi Islam di Indonesia*, edisi.revisi Jakarta: Rajawali Bandung, 2000.
- Nurboko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Bumi Pustaka, 1997.
- Patiroy, Dr. Ahmad, *Diktat Mata Kuliah Metodologi Penelitian*, Makalah Disajikan Dalam Perkuliahan Metodologi Penelitian Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Poesponegoro, Mawarti Djoned dkk, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994.
- Prawirohamidjojo, R. Soetedjo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988.
- Ramulyo, Idris, *Azas-azas Hukum Islam: Sejarah Timbul dan Berkembangnya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Ross, Poole, *Moralitas dan Modernitas, di bawah bayang-bayang Nihilisme*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Saptaningrum, Indriaswari Dyah, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000
- Suwondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992
- Suyati, Husein, *Pengantar Metodologi Riset*, Jakarta: Fajar Agung, 1989.
- E. Wawancara Pribadi
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Camat Gunung Jati pada tanggal 28 Februari 2014.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Saefurrohman pada awal Januari 2014.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Drs. Mohammad Sulem pada tanggal 6 Mei 2014.
- Wawancara Pribadi dengan Bapak Ali Wahyudin, S.Ag pada tanggal 9 Mei 2014.

F. Situs Internet

<http://rifka-annisa.or.id/go/revitalisasi-peran-bp4/>, Artikel Diakses pada 29 April 2014

<http://kbbi.web.id> Diakses pada 2 Juni 2014.

<http://merantiblogs.blogspot.com/p/teori-teori-receptio.html> Artikel diakses pada 25 Mei 2014.

http://id.termwiki.com/EN:vested_interests Diakses pada 2 Juni 2014.

Sururudin, Peranan BP4 dalam menurunkan Angka Perceraian, <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4-dalam-menurunkan-angka-perceraian/>, Artikel diakses pada 6 Mei 2014.

Taufik, “Sejak Dulu BP4 sudah Menangani Perselisihan Rumah Tangga”, <http://kua-terentang.blogspot.com/2010/06/kma-mendukung-bp4-menjadi-lembaga.html>, Artikel diakses pada 6 Mei 2014.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI ULAMA

A. Zakariya Al-Anshori

Sunaikah, nama sebuah desa yang terletak di umung timur mesir. Di situlah lahir seorang anak manusia yang kelak akan menjadi mujaddid di ke 9 H. Zakariya, itulah nama yang lahir pada tahun 826 H/1423 M. di tengah-tengah keluarga papa. Menginjak usia remaja, Zakariya pergi ke al-Azhar, kairo untuk belajar ilmu-ilmu agama.

Selama ada di Kairo beliau sangat rajin belajar sehingga dapat mengalahkan teman-temannya dan menguasai berbagai bidang ilmu, seperti fikih, hadits, tafsir, nahwu dan lainnya. Zakariya juga terkenal dengan kecerdasannya sehingga pemerintah mesir menewarkannya sebagai hakim tertinggi di negaranya. Namun beliau menolaknya dan baru menerima jabatan tersebut setelah terus didesak oleh raja, tepatnya pada bulan Rajab, 886 H.

Syekh Abdul Wahab bercerita dari Syekh Zakariya sendiri. Beliau bercerita, selama ada di al-Azhar, aku sering kelaparan karena tidak punya uang untuk membeli makanan. Akhirnya, aku keluar mencari kulit semangka lalu dicuci dan dimakan. Pada suatu hari, ada seorang waliyullah tinggal bersamaku. Dia bekerja sebagai tukang tumbuk dai sebuah perusahaan tepung. Ia membeli semua yang aku butuhkan, pakaian, makanan, kitab dan lainnya. Ia berkata padaku, "Wahai Zakariya, kau jangan khawatir tentang diriku". Hal ini terus ia lakukan sampai beberapa tahun.

Pada suatu malam, di saat manusia sedang terlelap tidur, dia mengajakku keluar dan menyuruhku menaiki menara masjid jami' sampai ke puncaknya, akupun menuruti perintahnya. Setelah sampai di puncaknya, aku turun lalu ia berkata, " Engkau akan hidup sampai teman-temanmu meninggal. Engkau mempunyai derajat tinggi yang dapat mengalahkan mereka dan kau akan menjadi hakim tertinggi dalam waktu yang agak lama. Santri-santrimu akan menjadi pemimpin-pemimpin Islam dan akhirnya kau akan buta", "Aku akan buta?" tanyaku terkejut. "kau akan buta," jawab sanag wali. "Sejak peristiwa itu, lelaki yang sangat berjasa kepadaku itu pergi entah kemana dan tidak pernah menemuiku lagi."

Selama menjadi hakim, Zakariya menjalankan tugasnya dengan adil dan bijaksana. Ia tidak segan menegur atasannya yang berlaku tidak benar. Bahkan akhirnya beliau di pecat sebagai hakim gara-gara mengirim surat kepada sang raja yang isinya mengkritik dan mengecam kebijakan-kebijakannya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Setelah lepas dari tugasnya sebagai hakim, beliau kembali sibuk dengan tugas utamanya sebagai ulama, mengajar dan mengarang.

Pada tahun 906 H. terjadi musibah besar yang menimpa Zakariya. Ketika trdengar kabar bahwa kapal yang membawa putranya, Syekh Muhibbuddin tenggelam di sungai Nil. Berita itu membuat Zakariya begitu berduka. Beliau selalu menangiisi kepergian putranya sehingga indra penglihatannya menjadi kabut. Rupanya perkataan sang wali yang menemaninya beberapa tahun yang silam menjadi kenyataan, beliau buta sepanjang hidupnya.

Ibnu Hajar berkata, “Saya berguru kepada Syekh Zakariya karena beliau adalah yang teragung di antara ulama-ulama yang lain dan juga sebagai rujukan para ulama dan sebagai pembawa mazhab Syafi’i.” Syekh Zakariya wafat pada hari Jumat 4 Dz. Hijjah 926 H. /1423 M. dan dikebumikan di Qarafah, Kairo dekat makam Imam Syafi’i.

Di antara karangannya adalah; Tahrir Tanqih al-Lubab (fikih), Tuhfah al-Bari ‘ala Shahih al-Bukhari (hadits), Syarh Isaghuji (mantiq), Syarh as-Syafi’iyah li Ibn Hajib (nahwu), Fath ar-Rahman bi Kasyf Ma Yaltabisu fi al-Qur’an (tafsir) dan masih banyak yang lain.

B. HAMKA

Prof. Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan julukan Hamka, yakni singkatan namanya, (lahir di Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, 17 Februari 1908 – meninggal di Jakarta, 24 Juli 1981 pada umur 73 tahun) adalah sastrawan Indonesia, sekaligus ulama, ahli filsafat, dan aktivis politik.

Hamka lahir pada 17 Februari 1908 [Kalender Hijriyah: 13 Muharram 1362] di Minangkabau, Sumatera. Ia lahir sebagai anak pertama dari tujuh orang bersaudara dan dibesarkan dalam keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Ayahnya bernama Abdul Karim Amrullah, ulama pembaru Islam di Minangkabau yang akrab dipanggil dengan sebutan Haji Rasul, sementara ibunya, yakni Sitti Shafiyah, berasal dari keturunan seniman di Minangkabau. Adapun ayah dari Abdul Karim, kakek Hamka, yakni Muhammad Amrullah dikenal sebagai ulama pengikut Tarekat Naqsyabandiyah.

Sebelum mengenyam pendidikan di sekolah, Hamka tinggal bersama neneknya di sebuah rumah di dekat Danau Maninjau. Ketika berusia enam tahun, ia pindah bersama ayahnya ke Padang Panjang. Sebagaimana umumnya anak-anak laki-laki di Minangkabau, sewaktu kecil ia belajar mengaji dan tidur di surau yang berada di sekitar tempat ia tinggal, sebab anak laki-laki Minang memang tak punya tempat di rumah. Di surau, ia belajar mengaji dan silek, sementara di luar itu, ia suka mendengarkan kaba, kisah-kisah yang dinyanyikan dengan alat-alat musik tradisional Minangkabau. Pergaulannya dengan tukang-tukang kaba, memberikannya pengetahuan tentang seni bercerita dan mengolah kata-kata. Kelak melalui novel-novelnya, Hamka sering mencomot kosakata dan istilah-istilah Minangkabau. Seperti halnya sastrawan yang lahir di ranah Minang, pantun dan petatah-petitih menjadi bumbu dalam karya-karyanya.

Pada tahun 1915, setelah usianya genap tujuh tahun, ia dimasukkan ke sebuah Sekolah Desa dan belajar ilmu pengetahuan umum seperti berhitung dan membaca di sekolah tersebut. Pada masa-masa itu, sebagaimana diakui oleh Hamka, merupakan zaman yang seindah-indahnya pada dirinya. Pagi ia bergegas pergi ke sekolah supaya dapat bermain sebelum pelajaran dimulai, kemudian sepulang sekolah bermain-main lagi, mencari-carian, bermain galah, bergelut, dan berkejar-kejaran, seperti anak-anak lainnya bermain. Dua tahun kemudian, sambil tetap belajar setiap pagi di Sekolah Desa, ia juga belajar di Diniyah School setiap sore. Namun sejak dimasukkan ke Thawalib oleh ayahnya pada tahun 1918, ia

tidak dapat lagi mengikuti pelajaran di Sekolah Desa. Ia berhenti setelah tamat kelas dua. Setelah itu, ia belajar di Diniyah School setiap pagi, sementara sorenya belajar di Thawalib dan malamnya kembali ke surau. Demikian kegiatan Hamka kecil setiap hari, sesuatu yang—sebagaimana diakuinya—tidak menyenangkan dan mengekang kebebasan masa kanak-kanaknya.

Selama belajar di Thawalib, ia bukan termasuk anak yang pandai, bahkan ia sering tidak hadir beberapa hari karena merasa jenuh dan memilih mencari ilmu dengan jalannya sendiri. Ia lebih senang berada di sebuah perpustakaan umum milik gurunya, Zainuddin Labay El Yunusy daripada dipusingkan dengan pelajaran-pelajaran yang harus dihafalnya di kelas. Dari perpustakaan tersebut, ia leluasa membaca bermacam-macam buku, bahkan beberapa ia pinjam untuk dibawanya pulang. Namun, karena buku yang dipinjamnya itu tidak ada hubungannya dengan pelajaran, ia sempat dimarahi oleh ayahnya ketika ketahuan tengah asyik membaca Kaba Cindua Mato. Ayahnya berkata, "Apakah engkau akan menjadi orang alim nanti, atau menjadi orang tukang cerita?"

Sebagai usaha untuk menunjukkan diri kepada ayahnya dan sebagai akibat dari persentuhannya dengan buku-buku yang dibacanya tentang daya tarik Jawa Tengah, menyebabkan Hamka sangat berminat untuk merantau ke Tanah Jawa. Pada saat yang sama, ia tidak lagi tertarik untuk menyelesaikan pendidikan di Thawalib. Setelah belajar selama empat tahun, ia memutuskan untuk keluar dari Thawalib, sementara program pendidikan di sekolah tersebut dirancang selama tujuh tahun. Ia keluar tanpa memperoleh ijazah. Pada masa-masa setelah itu, Hamka sempat dibawa ke Parabek, sekitar 5 km dari Bukittinggi pada tahun 1922 untuk belajar kepada Syekh Ibrahim Musa, tetapi tidak berlangsung lama. Ia lebih memilih mengikuti kata hatinya untuk menuntut ilmu dan pengalaman menurut caranya sendiri. Ia memutuskan untuk bertolak ke pulau Jawa. Namun, usaha yang pertama sempat terjegal oleh ayahnya.

Setelah mengundurkan diri dari jabatan ketua MUI, kesehatannya menurun. Atas anjuran dokter Karnen Bratawijaya, dokter keluarga itu, ia diopname di Rumah Sakit Pusat Pertamina pada 18 Juli 1981, yang bertepatan dengan awal Ramadan.

Pada hari keenam dirawat, ia sempat menunaikan salat Duha dengan bantuan putrinya, Azizah, untuk bertayamum. Siangnya, beberapa dokter datang memeriksa kondisinya, dan kemudian menyatakan bahwa ia berada dalam keadaan koma. Kondisi tersebut tetap berlangsung sampai malam harinya. Tim dokter menyatakan bahwa ginjal, paru-paru dan saraf sentralnya sudah tidak berfungsi lagi, dan kondisinya hanya bisa dipertahankan dengan alat pacu jantung. Pada pukul 10 pagi keesokan harinya, anak-anaknya sepakat untuk mencabut alat pacu jantung, dan Hamka menghembuskan napas terakhirnya tidak lama setelah itu.

Hamka meninggal dunia pada hari Jum'at, 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III. Antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir

dihadiri Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim serta Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya. Jenazahnya dibawa ke Masjid Agung dan disalatkan lagi, dan kemudian akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dipimpin Menteri Agama Alamsjah Ratoe Perwiranegara.

C. Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili

Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuh*.

Wahbah Az Zuhaili lahir di desa Dir `Athiah, Siria pada tahun 1932 M dari pasangan H.Mustafa dan Hj.Fatimah binti Mustafa Sa`dah.

Wahbah Az Zuhaili mulai belajar Al Quran dan sekolah ibtidaiyah di kampungnya. Ia menamatkan ibtidaiyah di Damaskus pada tahun 1946 M. Ia melanjutkan pendidikannya di Kuliah Syar`iyah dan tamat pada 1952 M. Ia sangat suka belajar sehingga ketika pindah ke Kairo ia mengikuti kuliah di beberapa fakultas secara bersamaan, yaitu di Fakultas Syariah dan Fakultas Bahasa Arab di Universitas Al Azhar dan Fakultas Hukum Universitas `Ain Syams. Ia memperoleh ijazah sarjana syariah di Al Azhar dan juga memperoleh ijazah takhassus pengajaran bahasa Arab di Al Azhar pada tahun 1956 M. Kemudian ia memperoleh ijazah Licence (Lc) bidang hukum di Universitas `Ain Syams pada tahun 1957 M, Magister Syariah dari Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1959 M dan Doktor pada tahun 1963 M.

D. Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di kuttab, kemudian ia memasuki perguruan tinggi Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahadah Al-`Alimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doctor. Diantara karya monumentalnya adalah fiqh as-Sunnah (fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

E. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab, lahir di Rapang Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Beliau adalah putra keempat dari seorang ulama besar almarhum Prof. H. Abd. Rahman Shihab, guru besar ilmu tafsir dan mantan Rektor UMI dan IAIN Alaudin Ujung Pandang, bahkan sebagai pendiri kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Quraish shihab setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil nyantri di pesantren Dar al-Hadits al-Fiqhiyah pada 1958. Dia berangkat ke Kairo-Mesir dan

diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar pada 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 (S2) di Fakultas yang sama dan pada tahun 1969 meraih gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an dengan Tesis berjudul "Al-'Jaz al-Tasyri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim".

F. Prof.Dr. Nasarudin Umar, M.A.

Profesor. Dr. Nasaruddin Umar (lahir di Ujung-Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1959 ; umur 54 tahun) adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Ia juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk Masyarakat Dialog antar Umat Beragama dan pernah menjabat sebagai Dirjen di Departemen Agama. Dia juga adalah anggota dari Tim Penasehat Inggris-Indonesia yang didirikan oleh mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair. Dia adalah penulis dari 12 buku yang diantaranya adalah Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Quran (Paramadina, 1999), yang menjabarkan hasil penelitian mengenai bias gender dalam Quran.

Nasaruddin Umar melakukan studi pascasarjana di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan mendapatkan gelar Magister (1992) serta doktoral (PhD) (1998). Selama studi kedoktorannya, dia sempat menjadi salah satu mahasiswa yang menjalani Program PhD di Universitas McGill, Montreal, Kanada (1993-1994), dan juga sebagai salah satu mahasiswa yang menjalani Program PhD di Universitas Leiden, Belanda (1994-1995). Setelah mendapatkan gelar doktoral, ia pernah menjadi sarjana tamu di Shopia University, Tokyo (2001), sarjana tamu di Saos University of London (2001-2002), dan sarjana tamu di Georgetown University, Washington DC (2003-2004).

G. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Khoiruddin Nasution lahir di Simangamban, Tapanuli Selatan (sekarang bernama Kabupaten Mandailing Natal), kabupaten Sumatra Utara, sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau mondok dipesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982, beliau masuk di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989, pada tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal Canada, dalam Islamic Studies. Tahun 1996 beliau mengikuti program pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan mengikuti Sandwich Ph.D. pada tahun 2001 selesai S3 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TERJEMAHAN

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
3	3	BAB I Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
3	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.
14	21	Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
15	26	Mencegah Kerusakan itu lebih didahulukan daripada merangkum/mengumpulkan kemaslahatan (kebaikan)
16	27	Perkara yang tanpa keberadaanya membuat suatu kewajiban menjadi tidak sempurna, maka keberadaan perkara tersebut (ikut menjadi) wajib.
41	40	BAB II Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (lajang) di antara kamu



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 935 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 April 2014

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala KESBANGLINMAS DIY
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Ahmad Muntaha	10350057	AS

untuk mengadakan penelitian di KESBANGLINMAS DIY yang bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " PERANAN BP4 DALAM SOSIALISASI HUKUM PERKAWINAN DI KECAMATAN GUNUNG JATI KABUPATEN CIREBON JAWA BARAT

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan Sunan Muria No. 14 Telp. 0231 - 8330555, Fax. 0231 - 321253

S U M B E R

45611

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 405 / Tahbang

Atas Nama Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **H. DAHRONI, SH**
Jabatan : Kepala Bidang Ketahanan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat DIY Nomor : 074/1122/Kesbang/2014, tanggal 28 April 2014 perihal permohonan izin Penelitian, setelah dilakukan wawancara secara seksama tentang maksud dan tujuan, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **AHMAD MUNTAHA**
NIM : 103500057
Jabatan : Mahasiswa
Program Studi : AI Ahwal Asy Ayakhshiyah
Alamat : Blok Kebuyutan Rt. 10/03 Ds. Astana Kec. Gunungjati Kab. Cirebon
Maksud : Pengambilan Penelitian
Instansi Tujuan : 1. KEMENAG Kab. Cirebon
2. KUA Kecamatan Gunungjati Kab. Cirebon
Masa Berlaku : 05 Mei 2014 s/d 05 Juni 2014
Dengan judul : **"Peran BP4 dalam Sosialisasi Hukum Perkawinan di Kecamatan Gunungjati Kabupaten Cirebon Jawa Barat"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperturnya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 05 Mei 2014

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN CIREBON
Kepala Bidang Ketahanan Bangsa



PEDOMAN WAWANCARA

Sumber : BP4 Kecamatan Gunung Jati

- a. Apa sebenarnya peran BP4 pada masyarakat ?
- b. Apa upaya dan usaha BP4 dalam mensosialisasikan Hukum Perkawinan pada masyarakat ?
- c. Bagaimana praktik kegiatan sosialisasi tersebut ?
- d. Bagaimana hasilnya pada masyarakat ?

Sumber : Warga Kecamatan Gunung Jati

- a. Apa pendapat anda tentang BP4 ?
- b. Pernahkah anda mengikuti program kegiatan dari BP4 Kecamatan Gunung Jati ?
- c. Apa saja dampak yang anda rasakan terhadap keberadaan BP4 Kecamatan Gunung Jati ?
- d. Apa itu Hukum Perkawinan ?
- e. Kemanakah anda bertanya saat menghadapi permasalahan perkawinan yang anda sendiri tidak tahu jalan keluarnya ? kenapa ?
- f. Bagaimana harapan anda terhadap BP4 Kecamatan Gunung Jati?

CURRICULUM VITAE

Ahmad Muntaha

Tempat/Tgl. Lahir : Cirebon, 8 Agustus 1991

Alamat : Jl. Majelis Ta'lim Al Hidayah Desa Astana Rt 10/Rw.03 Kecamatan
Gunung Jati Kabupaten Cirebon Jawa Barat 45151

Alamat Kos : Sapen GK I 546 Demangan Gondokusuman Yogyakarta

Handphone : 08984581928/087739295259

E-mail : amyoentz@ymail.com

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Tinggi/Berat Badan : 165cm/51kg

PENDIDIKAN FORMAL

SDN 2 Astana : 2000 - 2005

SMP Al Hikmah 2 : 2005 - 2007

MA Al Hikmah 2 : 2007 - 2010

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2010 - 2014